



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 10/KPPU-Pat/V/2017
TENTANG
PENILAIAN PENGGABUNGAN BADAN USAHA
ARUBA NETWORKS INC DENGAN ASPEN ACQUISITION SUB INC

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 26 Juni 2015 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait Penggabungan Badan Usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc dan telah dicatat dengan nomor register M10215.
- 1.2 Pada tanggal 7 Februari 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian

Terhadap Pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU/KEP.2/II/2017.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Yang Menerima Penggabungan: Aruba Networks Inc

Aruba Networks Inc merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Delaware, Amerika Serikat yang terdaftar di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Aruba Networks merupakan perusahaan holding dari kelompok usahanya.

Kelompok usaha Aruba melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui Aruba Networks International Ltd (Irlandia) dengan melakukan penjualan di Indonesia.

2.2. Badan Usaha Yang Melakukan Penggabungan : Aspen Acquisition Sub Inc

Aspen Acquisition Sub Inc merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Delaware, Amerika Serikat. Aspen Acquisition berkedudukan di 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware. Aspen Acquisition merupakan *special purpose company* yang tidak memiliki kegiatan usaha namun tergabung dalam kelompok usaha Hewlett Packard.

Aspen Acquisition Sub Inc tidak memiliki aset dan penjualan di Indonesia.

2.3. Badan usaha induk tertinggi (BUI) Aspen Acquisition Sub Inc : Hewlett-Packard Company

Hewlett-Packard Company merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Delaware, Amerika Serikat dengan kantor yang terdaftar di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Hewlett-Packard Company merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar di New York Stock Exchange. Hewlett-Packard Company merupakan penyedia global untuk produk teknologi, perangkat lunak, layanan dan solusi konsumen untuk perusahaan kecil menengah dan besar dengan cakupan area:

- Infrastruktur IT termasuk produk jaringan, *server*, *storage technology*, dukungan teknologi dan perawatan
- *Personal computing* dan peralatan lainnya
- *Imaging* dan *printing*

- Layanan konsumen multi vendor yang meliputi konsultasi, *outsourcing* dan jasa dukungan, aplikasi dan *business process domains*.

Hewlett-Packard Company melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui 4 (empat) anak perusahaannya yaitu:

2.3.1 PT Hewlett-Packard Indonesia

PT Hewlett-Packard Indonesia merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 16 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH dan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-9820.HT.01.01.TH.94 tanggal 27 Juni 1994 dan dipublikasikan dalam Berita Negara Nomor 82 tanggal 14 Oktober 1994 Tambahan Nomor 8002. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 11 April 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, SH. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-15970 tahun 2013 tanggal 29 April 2013.

PT Hewlett-Packard Indonesia melakukan kegiatan usaha dalam bidang penjualan produk Hewlett-Packard di Indonesia, *contracting* dan penyedia jasa konsultan dalam bidang teknologi informasi, serta menyediakan fasilitas layanan purna jual dan perawatan untuk produk Hewlett-Packard. PT Hewlett-Packard Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1993 dan berkantor di Prudential Center, Kota Kasablanca Lantai 9 dan 10 Unit A-H, Jl. Casablanca Kav. 88 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

2.3.2 PT Electronic Data Systems Indonesia

PT Electronic Data Systems Indonesia merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 3 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, SH. Anggaran dasar perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-382.HT.01.01.TH.91 tanggal 20 Januari 1997 dan dipublikasikan di Berita Negara Nomor 9 tanggal 29 Januari 1999. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami

perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 29 tanggal 20 November 2009 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, SH. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-22243 tanggal 8 Desember 2009.

Kegiatan usaha PT Electronic Data System Indonesia adalah menyediakan jasa layanan konsultasi terkait bidang teknologi informasi. PT Electronic Data System Indonesia berkantor di Prudential Centre Kota Kasablanka Level 9 & 10 Unit A-H Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan.

2.3.3 PT Hewlett-Packard Berca Servisindo

PT Hewlett-Packard Berca Servisindo merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 4 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH. Anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-13.046.HT.01.01.TH.94 dan telah dipublikasikan dalam Berita Negara Nomor 96 tanggal 2 Desember 1994. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan melalui Akta Notaris Nomor 22 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulya, SH dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-24125 tanggal 14 Juni 2013.

PT Hewlett-Packard Berca Servisindo melakukan kegiatan usaha dalam bidang *contracting* dan menyediakan jasa konsultasi dalam bidang sistem informasi dan layanan purna jual serta perawatan untuk produk Hewlett-Packard. PT Hewlett-Packard Berca Servisindo mulai beroperasi pada tahun 1994 dan berkantor di Prudential Centre Kota Kasablanka Level 9 & 10 Unit A-H Jl. Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan.

2.3.4 PT Hewlett-Packard Finance Indonesia

PT Hewlett-Packard Finance Indonesia merupakan perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 7 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Linda Ibrahim dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5215.HT.01.01.TH.94 tanggal 28 Maret 1994 dan telah dipublikasikan dalam Berita Negara Nomor 20 tanggal 9 Maret 1999 Tambahan Nomor 1522.

PT Hewlett-Packard Finance Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan atau barang modal, perlengkapan dan peralatan lunak.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan *certificate of merger* antara Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc menyatakan bahwa penggabungan badan usaha tersebut efektif pada tanggal 18 Mei 2015.
- 3.3. Bahwa Aruba Networks Inc melalui kuasa hukum Ali Budiharjo, Nugroho, Reksodiputro melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc pada tanggal 26 Juni 2015.
- 3.4. Bahwa Aruba Networks Inc tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan

- Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.7. Bahwa nilai aset hasil penggabungan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc dan nilai penjualan hasil penggabungan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah telah memenuhi batasan nilai maka Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 **terpenuhi**.
 - 3.8. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP 57/2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
 - 3.9. Bahwa penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI PENGGABUNGAN BADAN USAHA

Bahwa berdasarkan *certificate of merger* Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc melakukan penggabungan badan usaha, Aruba Networks Inc sebagai *surviving company* dan Aspen Acquisition Sub Inc sebagai *absorbed company* dan selanjutnya Aruba Networks Inc menjadi anak perusahaan dari Hewlett-Packard Company.

V. LATAR BELAKANG PENGGABUNGAN BADAN USAHA

- 5.1. Bahwa potensi jaringan teknologi informasi memungkinkan adanya pembentukan infrastruktur jaringan teknologi informasi. Infrastruktur tersebut memungkinkan adanya koneksi antar komputer dan peralatan lainnya seperti fotocopy, proyektor, data base dan lain-lain, sehingga informasi dan data dapat saling dibagikan dan ditransmisikan dengan jaringan yang tersedia.
- 5.2. Bahwa jaringan komputer teknologi informasi juga menyediakan jaringan manajer untuk mengatur dan mengawasi suatu jaringan seperti dalam penyediaan akses untuk peralatan tertentu dan keamanan dari upaya luar untuk masuk ke jaringan internal.
- 5.3. Bahwa produk yang digabungkan dalam penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc masih akan menghadapi persaingan ketat dari pemain besar lainnya seperti Cisco, Huawei, Alcatel-Lucent dan lain-lain.

- 5.4. Bahwa dengan penggabungan badan usaha Aruba Networks inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas produk teknologi informasi dalam menghadapi persaingan global.
- 5.5. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan perekonomian 10 (sepuluh) terbesar di dunia yang didukung dengan kondisi perekonomian, demografi, serta pertumbuhan industri teknologi informasi dimana pada tahun 2015 potensi pengguna internet di Indonesia mencapai 75 juta seiring implementasi dari teknologi 4G.

VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGGABUNGAN BADAN USAHA


- 6.1. Bahwa Aruba Networks Inc memiliki kualitas produk jaringan yang bagus namun tersegmentasi pada konsumen perusahaan dengan pertimbangan harga yang ditawarkan relatif tinggi.
- 6.2. Bahwa kelompok usaha Hewlett-Packard memiliki wilayah pemasaran yang luas serta layanan purna jual yang tersebar di beberapa negara.
- 6.3. Bahwa setelah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc, Hewlett-Packard akan menggabungkan kualitas produk yang dimiliki Aruba dengan jaringan pemasaran dan layanan purna jual yang dimiliki oleh kelompok usaha Hewlett-Packard.
- 6.4. Bahwa upaya sinergi tersebut diupayakan dapat meningkatkan persaingan di industri jaringan dimana di Indonesia terdapat pemain besar yaitu Cisco dan Huawei.
- 6.5. Bahwa kelompok usaha Hewlett-Packard juga akan mengkaji pola pembayaran dan harga untuk produk jaringan yang dimiliki kelompok usaha Aruba agar dapat bersaing di pasar Indonesia tentu juga tidak mengabaikan konsumen perseorangan.
- 6.6. Bahwa Hewlett-Packard juga terkenal memiliki produk-produk *personal computing* dan *imaging* serta *printing* yang dapat dihubungkan dengan teknologi jaringan yang dimiliki oleh kelompok usaha Aruba.

VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 7.1. Pasar Produk
 - 7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).

- 7.1.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga : harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan kegunaan produk : produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3. Bahwa dalam penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc, Komisi menggunakan doktrin *single economic entity* yang menyatakan perusahaan induk akan menjadi kesatuan unit usaha serta dapat mengendalikan anak perusahaannya.
- 7.1.4. Bahwa dengan menggunakan doktrin tersebut, Komisi akan menganalisis kegiatan usaha Aruba Networks Inc dan seluruh anak perusahaannya sebagai satu kesatuan kelompok usaha Aruba, dan kegiatan usaha Aspen Acquisition Sub Inc dan induk perusahaannya beserta seluruh anak perusahaannya sebagai kelompok usaha Hewlett-Packard.
- 7.1.5. Bahwa kelompok usaha Aruba di Indonesia melakukan kegiatan usaha di bidang industri jaringan, sedangkan kelompok usaha Hewlett-Packard melakukan kegiatan usaha di bidang *personal computing, imaging & printing device*, dan bidang teknologi informasi.
- 7.1.6. Bahwa dari kegiatan usaha di bidang industri jaringan tersebut, kelompok usaha Aruba di Indonesia memiliki produk-produk sebagai berikut:
- 7.1.6.1. WLAN Equipment

WLAN adalah singkatan dari *Wireless Local Area Network* yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan Jaringan Nirkabel atau jaringan wireless.



Komponen-komponen WLAN (WLAN Equipment) antara lain sebagai berikut:

- a. Mobile atau Desktop PC yaitu perangkat akses untuk user, mobile PC pada umumnya tersedia pada port PCMCIA sedangkan pada Desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI ataupun USB.
- b. Access Point adalah perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio (RF) menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio.
- c. WLAN Interface yaitu peralatan yang dipasangkan di Mobile atau desktop PC yang dikembangkan secara massal dalam bentuk PCMCIA card, PCI card atau melalui port USB.
- d. Antena
Antena eksternal digunakan untuk memperkuat daya pancar sinyal frekuensi radio yang dipancarkan.

7.1.6.2. Switches

Merupakan peralatan jaringan multiport yang menggabungkan beberapa komputer dan perlengkapannya yang merupakan pondasi dasar dari transportasi suara, video, dan data dengan sebuah jaringan WLAN tunggal.



7.1.6.3. Routers

Routers merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar dua jaringan yang berbeda. Fungsinya untuk meneruskan paket dari satu segmen jaringan ke jaringan yang lain.



7.1.6.4. Access Security

Merupakan peralatan jaringan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan mendeteksi adanya ancaman yang akan masuk ke dalam jaringan.



7.1.7. Bahwa kelompok usaha Hewlett-Packard memasarkan beberapa produk antara lain sebagai berikut:

7.1.7.1 WLAN Equipment

7.1.7.2 Switches

7.1.7.3 Routers

7.1.7.4 Access Security

7.1.7.5 Layanan IT

7.1.7.6 Personal Computing

Merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat melakukan serangkaian tugas yaitu menerima input sesuai dengan intruksi yang diberikan, menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan intruksi-intruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori.



7.1.7.7 Imaging dan printing

Merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk melakukan pencetakan dokumen dan merekam dokumen.





7.1.7.8 Servers dan storage

Merupakan jasa penyediaan layanan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi, data dan aplikasi.

- 7.1.8. Bahwa kelompok usaha Aruba dan kelompok usaha Hewlett-Packard memiliki beberapa produk yang sama yaitu WLAN Equipment, Switches, Routers, dan Access Security.

7.2. Pasar Geografis

- 7.2.1. Bahwa saat ini konsumen kelompok usaha Aruba dan kelompok usaha Hewlett Packard khususnya untuk produk jaringan mayoritas berada di Jakarta dan Bandung, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan kelompok usaha Aruba dan kelompok usaha Hewlett-Packard untuk memasarkan produk mereka di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk produk *personal computing, image and printing* milik kelompok usaha Hewlett-Packard di pasarkan di seluruh wilayah Indonesia.
- 7.2.2. Bahwa Komisi tidak menemukan hambatan baik secara regulasi, maupun pertimbangan biaya untuk memasarkan produk jaringan milik kelompok usaha Aruba dan kelompok usaha Hewlett-Packard ke seluruh wilayah Indonesia.
- 7.2.3. Bahwa dengan demikian, Komisi menyimpulkan pasar geografis dalam penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah seluruh wilayah Indonesia.

7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis di atas, Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah produk WLAN Equipment, Switches, Routers, dan Access Security dengan wilayah geografis seluruh Indonesia.

VIII. ANALISIS PENGGABUNGAN BADAN USAHA

8.1 Mengenai Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

8.1.1 Bahwa data pangsa pasar WLAN Equipment di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1.	TP-Link	-
2.	Cisco	-
3.	Linksys	-
4.	Ubiquiti Networks	-
5.	Ruckus Wireless	-
6.	D-Link	-
7.	Motorola Solution	-
8.	Aruba	1%
9.	HP	0,7%
Gabungan		1,7%
10.	Alcatel-Lucent	-
11.	Others	-
	Total	100%

8.1.2 Bahwa data pangsa pasar Switches di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1.	Cisco	-
2.	F5	-
3.	HP	10,3%
4.	Aruba	0,01%
Gabungan		10,31%
5.	Alcatel-Lucent	-
6.	TP-Link	-
7.	D-Link	-
8.	Huawei	-
9.	Dell	-
10.	Juniper	-
11.	Avaya	-
12.	Others	-
	Total	100%

8.1.3 Bahwa data pangsa pasar Routers di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1.	Cisco	-
2.	Huawei	-
3.	Alcatel-Lucent	-
4.	Juniper	-
5.	Brocade	-

6.	HP	0,1%
7.	Aruba	0,04%
Gabungan		0,14%
8.	Others	-
		100%

8.1.4 Bahwa data pangsa pasar Access Security para pihak di Indonesia pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar
1.	Aruba	2,45
2.	HP	20
3.	Others	77,55

8.2 Mengenai Analisis Penggabungan badan usaha

8.2.1 Bahwa dari data pangsa pasar produk WLAN Equipment, Switches, Routers dapat diketahui nilai konsentrasi pasar yang dihitung menggunakan metode *Herfindahl Hirschman Index* (HHI) sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc dan terkait keterbatasan data, untuk produk access security Komisi hanya dapat menghitung nilai perubahan HHI sebelum dan setelah penggabungan badan usaha.

8.2.2 Bahwa nilai konsentrasi pasar produk WLAN Equipment sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum Penggabungan	HHI Setelah Penggabungan
2697,62	2699,02
Delta HHI = 1,4	

8.2.3 Bahwa nilai konsentrasi pasar produk Switches sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum Penggabungan	HHI Setelah Penggabungan
2611,72	2611,92
Delta HHI = 0,2	

8.2.4 Bahwa nilai konsentrasi pasar Routers sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum Penggabungan	HHI Setelah Penggabungan
2607,06	2607,07
Delta HHI = 0,01	

8.2.5 Bahwa nilai delta HHI untuk produk Access Security sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum Penggabungan	HHI Setelah Penggabungan
6420	6518
Delta HHI = 98	

8.2.6 Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 perhitungan tingkat konsentrasi menggunakan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI).

8.2.7 Bahwa dalam Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat konsentrasi pasar menjadi dua spektrum yaitu berdasarkan nilai HHI pasca terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800 dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800.

8.2.8 Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah suatu transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham selesai.

8.2.9 Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi, jika perubahan dibawah 150 poin, maka Komisi akan menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai HHI lebih dari 150, Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

- 8.2.10 Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai HHI untuk produk WLAN Equipment sebelum penggabungan adalah sebesar 2697,62 dan sesudah penggabungan 2699,02, dengan demikian penggabungan badan usaha ini masuk kedalam Spektrum II.
- 8.2.11 Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha adalah sebesar 1,4. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka untuk produk WLAN Equipment tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.
- 8.2.12 Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai HHI untuk produk Switches sebelum penggabungan adalah sebesar 2611,72 dan sesudah penggabungan 2611,92 dengan demikian penggabungan badan usaha ini masuk kedalam Spektrum II.
- 8.2.13 Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha adalah sebesar 0,2. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka untuk produk Switches tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.
- 8.2.14 Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai HHI untuk produk Routers sebelum penggabungan adalah sebesar 2607,06 dan sesudah penggabungan 2607,07 dengan demikian penggabungan badan usaha ini masuk kedalam Spektrum II;
- 8.2.15 Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha adalah sebesar 0,01. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka untuk produk Routers tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.
- 8.2.16 Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai perubahan HHI untuk produk Access Security sebelum dan setelah penggabungan badan usaha adalah sebesar 98. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka untuk produk Routers tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.
- 8.2.17 Berdasarkan penjelasan konsentrasi pasar diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pasar bersangkutan untuk produk WLAN, Switches dan Routers dalam penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc termasuk ke dalam tingkat konsentrasi spektrum II ≥ 1800 (konsentrasi tinggi) namun perubahan HHI sebelum dan setelah penggabungan dibawah 150.
- 8.2.18 Bahwa terkait dengan industri WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security, Komisi tidak menemukan regulasi khusus yang mengatur terkait pembatasan bagi pelaku usaha

untuk masuk ke dalam industri jaringan teknologi informasi sehingga pasar dalam industri WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security masih sangat terbuka bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam pasar tersebut.

- 8.2.19 Bahwa untuk masuk dalam industri WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk melakukan riset teknologi dan pengembangan teknologi masa depan.
- 8.2.20 Bahwa berdasarkan data pangsa produk WLAN Equipment menunjukkan bahwa TP-Link, Cisco, Linksys dan D-Link masih menjadi pemain utama dalam industri WLAN Equipment di Indonesia.
- 8.2.21 Bahwa untuk produk WLAN Equipment Aruba difokuskan pada segmen enterprise-grade dengan harga menengah ke atas, berbeda dengan fokus WLAN Equipment populer di pasar Indonesia seperti TP-Link dan D-Link dan dari segi market konsumen pasti berbeda sehingga penggabungan badan usaha Aruba Networks dengan Aspen Acquisitions tidak akan banyak mengubah komposisi pangsa pasar WLAN Equipment di Indonesia.
- 8.2.22 Bahwa berdasarkan data pangsa produk Switches menunjukkan bahwa Cisco, F5, HP, Alcatel Lucent dan TP-Link masih menjadi pemain utama dalam industri Switches di Indonesia.
- 8.2.23 Bahwa untuk produk Switches di Indonesia, HP memiliki pangsa pasar yang lebih baik dibandingkan dengan Aruba sedangkan dipasar global Aruba menduduki tempat kedua setelah Cisco sehingga penggabungan Aruba Networks dengan Aspen Acquisitions diharapkan akan memperkuat posisi Aruba HP pada posisi kedua dalam pasar global.
- 8.2.24 Bahwa berdasarkan data pangsa produk Routers menunjukkan bahwa Cisco, Huawei, Alcatel Lucent dan Juniper masih menjadi pemain utama dalam industri Routers di Indonesia sedangkan Aruba HP hanya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil.
- 8.2.25 Bahwa untuk produk Routers, Aruba fokus pada outdoor mesh router dan menysasar pada enterprise class (Med-High Market) dan menysasar segmen konsumen kelas menengah keatas sehingga penggabungan badan usaha Aruba Networks dengan Aspen Acquisitions tidak akan merubah pasar Routers di Indonesia.

- 8.2.26 Bahwa untuk pasar global untuk produk Access Security didominasi oleh pemain seperti Cisco, Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet dan McAfee.
- 8.2.27 Bahwa penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc cenderung memberikan dampak positif terhadap persaingan dimana dengan bergabungnya para pihak akan memberikan tekanan terhadap pesaing yang telah mendominasi pasar untuk selalu melakukan riset teknologi yang lebih efisien.
- 8.2.28 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah penggabungan badan usaha Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc.

IX. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis-analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa penggabungan badan usaha perusahaan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc merupakan penggabungan badan usaha yang berada dalam satu pasar bersangkutan yaitu dalam produk WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security.
- 9.2 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk produk WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security termasuk ke dalam kategori konsentrasi tinggi namun nilai perubahan HHI (delta HHI) menunjukkan penggabungan badan usaha perusahaan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc tidak merubah struktur pasar produk WLAN Equipment, Switches, Routers dan Access Security secara signifikan.
- 9.3 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan penggabungan badan usaha perusahaan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 9.4 Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh penggabungan badan usaha perusahaan Aruba Networks Inc dengan Aspen Acquisition Sub Inc.

Jakarta, 30 Mei 2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf